

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang di pimpin oleh Kepala Desa melalui sebuah pemilihan secara langsung. Secara Formal Pemerintahan telah menerbitkan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai Dasar Hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap penting bagi Desa Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka segala sesuatu yang ada di desa baik untuk keuangan maupun pengelolaan aset desa menjadi kewenangan desa dalam mengelola dan mengaturnya¹. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang dimaksud dari ketentuan yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18 B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah telah melaksanakan program yang bertujuan untuk dapat dilaksanakan dalam membangun desanya. Program ini disebut dengan program dana desa. Jumlah pencairan dari program dana desa yang telah dikururkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp. 1 milyar per desa. Dengan jumlah ini, tentunya dibutuhkan pengawasan yang ketat dalam pengelolaannya. Hal ini sangat diperlukan, agar dana yang begitu besar

¹ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran pembangunan desa yang sudah disepakati baik oleh aparat desa, BPD dan perwakilan masyarakat yang dengan sukarela membantu untuk mengawasi dan mengontrol penggunaan dana desa tersebut.

Seperti yang telah disampaikan diatas, Pengucuran program dana desa digunakan untuk membangun desa agar dapat lebih mandiri dan lebih maju sehingga pemerintah desa tidak terlalu tergantung lagi pada proyek-proyek dari instansi swasta atau sumbangan dari masyarakat lain. Desa yang mandiri harus memenuhi kriteria, beberapa kriteria desa mandiri yaitu dapat dilihat dari sisi infrastruktur, sumber daya manusia dan tingkat produktivitas untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Potensi dan aset yang dimiliki oleh desa harus dikelola secara professional dan optimal dalam pemanfaatannya.²

Desa Kasugengan Kidul Kab.Cirebon adalah bagian dari wilayah desa yang memiliki ragam budaya masyarakat yang berbeda-beda, sehingga pemerintah desa akan terus melakukan koordinasi yang efektif dalam melakukan kegiatan pembangunan berdasarkan skala prioritasnya yang dibuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Selanjutnya di tulis Musrenbangdes). Musrenbangdes dan selanjutnya dijadikan landasan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan azas rekognisi dan subsidiaritas, ada 2 (dua) kewenangan yang dilegitimasi Undang-Undang Desa yaitu, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Beralaskan kewenangan desa inilah, Desa berhak menyelenggarakan dan menyusun perencanaan hingga penganggaran pembangunan sendiri tanpa harus bergantung pada sistem perencanaan pembangunan daerah. Bagi kementerian/lembaga yang hendak memasukkan programnya ke desa, maka

² Akbar Kurnia Wahyudi, *Desa dan Pemerintahan Desa*, Bandung, Citra Pressindo, 2010, 9.

harus merekognisi “mengingat” dokumen perencanaan desa sebagai dokumen yang harus diacu oleh pemerintah desa.

Pengelolaan aset desa bukan sekedar administratif belaka, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset sehingga aset dapat dikelola secara optimal. Oleh karena itu dalam pengelolaan aset desa perlu adanya perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penata usahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Tahap-tahap dalam pengelolaan aset tersebut merupakan suatu rangkaian atau siklus dari pengelolaan aset milik desa.³

Pengelolaan aset desa Kasugengan Kidul yang dimaksud adalah peran kepala desa dalam mengelola aset desa Kasugengan Kidul yaitu rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindatanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian aset desa yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Pentingnya Pemerintahan Desa dalam upaya meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemanfaatan aset desa. Pemanfaatan aset desa dapat meningkatkan pendapatan desa yang dari hasil tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bahwa untuk dapat memperoleh pendapatan desa dari pemanfaatan aset desa dapat dilakukan dengan jalan sewa atau pinjam pakai dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemanfaatan aset milik desa yang optimal akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat desa, mengurangi

³ H.A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat dan Utuh, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003,72.

kemiskinan, meningkatkan pendapatan desa dan menurunkan kesenjangan antar warga maupun antar desa.

Apabila salah satu tahap dalam rangkaian tersebut mengalami masalah, maka akan menimbulkan permasalahan pada tahap lainnya sehingga pengelolaan aset desa tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nilai aset merupakan komponen terbesar dari semua kekayaan yang dimiliki oleh desa. Selain itu, aset juga merupakan salah satu permasalahan yang biasa terjadi di Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, pengelolaan aset harus dilakukan dengan optimal dan berpegang pada regulasi yang ada.⁴

Dalam pengelolaan aset, Pemerintah Desa telah mengelola aset desa sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah desa menemui banyak kendala yang harus dihadapi, sehingga kendala tersebut menjadi hambatan dalam proses peningkatan kemampuan bagi pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Sehingga hal ini akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan aset desa oleh Desa Kasugengan Kidul adalah kemampuan keuangan desa yaitu anggaran desa yang digunakan untuk mengelola aset yang ada. selain itu juga kendala yang lain adalah lemahnya kemampuan aparaturnya pemerintah desa dalam melakukan inventarisir aset milik desa. Karena dengan menginventarisir desa adalah suatu cara untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi aset milik desa.

⁴ Dadang Juliantara, *Pembaruan Desa ; Bertumpu Pada Yang Terbawah*, Yogyakarta, Pustaka Yogyakarta, 2003, 81.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara ini dengan judul “**PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI PADA DESA KASUGENGAN KIDUL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON)**”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum Administrasi Negara terkait sub kajian Kedudukan, Kewenangan dan Tindakan Hukum Pemerintah .

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan field research atau penelitian lapangan, yaitu untuk mengetahui apa saja yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Aset Desa Kasugengan Kidul.

c. Jenis Masalah

Kurangnya Kemampuan dalam Pengelolaan dan Inventarisir Aset Desa Kasugengan Kidul.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas Peranan Pemerintahan Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasungengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
- b. Bagaimana Pemerintah Desa Kasungengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
- c. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Kasungengan Kidul Dalam Mengelola Aset Desa Menurut Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasungengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Untuk mengetahui Pemerintah Desa Kasungengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Kasungengan Kidul Dalam Mengelola Aset Desa Menurut Fiqh Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoristis

Penulisan Skripsi ini berguna untuk peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan informasi sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan tentang Peranan Pemerintahan Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014. Sehingga dapat menambah dan memperluas wawasan bagi Mahasiswa, Masyarakat, dan Perangkat Desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan skripsi ini berguna untuk semua kalangan Masyarakat ataupun Para Perangkat Desa. Dapat menjadi

masukannya bagi Perangkat Desa setempat dalam mengambil suatu keputusan atau suatu tindakan. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dalam pengkajian penelitian yang sama.

3. Hasil dari penelitian ini agar dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana program strata 1 (S-1) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian berkaitan Peranan Pemerintahan Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014 telah banyak dilakukan sebelumnya. Maka dari itu, untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terlebih dahulu, penulis menyajikan beberapa penelitian terkait agar bisa digunakan untuk membedakan perbedaan fokus kajian dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan.

Pertama, Dhill's Noviades, Jurnal dengan judul "**Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi**". Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset desa di Kabupaten Muaro Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling.⁵

Hasil penelitian peranan Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi tidak dilakukan secara baik dan benar sehingga tidak memberikan keuntungan dan pemasukan ke kas desa dan dipandang tidak produktif akibat pola pengelolaan yang kurang baik. Pasar desa belum dikelola dengan baik

⁵ Noviades Dhill's, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Humaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

akibatnya belum menunjukkan peranan yang berarti dan akhirnya pasar desa belum memberi manfaat terhadap peningkatan pendapatan desa. Kemudian kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam pengelolaan pasar desa Sakean Kecamatan Kumpoh Ulu Kabupaten Muaro Jambi yaitu pihak pemerintah desa yang tidak memahami ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif desa tidak melaksanakan fungsi pengawasannya.⁶

Perbedaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu dari Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan adapun tata cara penarikan sampel dilakukan dengan cara Purposive Sampling. Sedangkan Penelitian yang di ajukan menggunakan Metode Kualitatif. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Pemerintah Desa dalam pengelolaan aset.

Kedua, M. Ibrahim Zuhdi, Antikowati, Iwan Rahmad Soetijono, E-Journal dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pada Tahun 2017**. Penelitian ini bertujuan Untuk mewujudkan tujuan dari kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penelitian ini menggunakan metode Studi Kepustakaan dan Studi Lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan upaya pemerintah Desa yang pertama, melakukan pengenalan terhadap kegiatan BUMDes, kedua melakukan pendampingan terhadap masyarakat selaku pelaksana operasional BUMDes, ketiga upaya pemerintah Desa memberi akses ke pasar dengan fasilitas yang sudah ada, keempat pemerintah desa memberikan arahan terkait pemilihan unit yang tepat dan sesuai dengan kondisi Desa dan Masyarakat Desa.⁷

⁶ Noviades Dhill's, *Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Muaro Jambi*, Jurnal Sains Sosio Huaniora P-ISSN: 2580-1244 Volume 3 Nomor 1 Juni 2019.

⁷ M. Ibrahim Zuhdi, Antikowati, *“Upaya Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Journal Lentera Hukum dan Plotik*, 2017.

Perbedaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu dari Metode Penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Kepustakaan dan Studi Lapangan. Sedangkan Penelitian yang di ajukan menggunakan Metode Kualitatif saja. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu membahas pengelolaan aset Desa untuk memajukan perekonomian Masyarakat Desa.

Ketiga, Wiwit Yuni Diniati, Skripsi dengan judul “**Analisis Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 Terhadap Pengelolaan Aset Desa**” (Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan aset desa berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di Desa Joho. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Mengenai pengelolaan aset desa yang terjadi pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Pengelolaan desa Joho yang dilakukan oleh kepala desa dan staf desa Joho sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa kendala yang membuat pengelolaan aset desa di Desa Joho belum terlaksana secara maksimal. Dalam pengelolaan set desa Joho pemerintah desa telah menerapkan aturan mengenai: perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Aset Desa.⁸

Perbedaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu dari Dasar Penelitian. Penelitian ini berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016. Sedangkan Penelitian yang di ajukan berdasarkan UU NO 6 Tahun 2014. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan Metode Kualitatif.

⁸ Diniati Wiwit Diniati, *Analisis Aset Desa Berdasarkan Permendagri 1 Tahun 2016 Terhadap Pengelolaan Aset Desa*” (Studi Kasus Pada Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo). Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2018.

Keempat, Lia Surya Parastika, Skripsi dengan judul “**Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa**”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi, kontribusi, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian di Kantor Desa Kepoh menunjukkan bahwa strategi pengelolaan aset desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa menunjukkan bahwa telah berhasil dilaksanakan, walaupun didalam pelaksanaannya masih ada yang belum berjalan optimal seperti belum adanya keterlibatan jasa penilai dari profesi keahlian. Namun, dari segi identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa, sistem informasi manajemen aset dan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi pengelolaan aset desa telah mampu memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan asli desa kepoh. Pemerintah Desa bisa menyisihkan anggaran dalam pembuatan sertifikat tanah desa sesuai dengan peraturan yang ada. Serta membentuk kelompok tani untuk bisa meningkatkan kemampuan menanam hasil pertanian agar hasil pertanian masyarakat bisa lebih meningkat. Sehingga tanah kas desa bisa lebih ditingkatkan lagi harga sewanya dan masyarakat desa dapat meningkatkan penghasilannya.⁹

Perbedaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu Pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas pengelolaan aset desa berdasarkan Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas pengelolaan aset desa berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Siyasa. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan Metode Kualitatif.

Kelima, Ema Rahmawati, Skripsi dengan judul, “**Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan**

⁹ Parastika Lia Surya, *Strategi Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa*, Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Malang 2018.

Ngemplak Kabupaten Boyolali” Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam pengelolaan aset desa telah dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa. Kepala desa menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa yaitu prosedur yang ditetapkan kepala desa salah satunya sewa tanah kas desa warga cukup di data nama, alamat serta pekerjaannya. Kepala desa juga menetapkan pembantu pengelola dan pengurus aset desa yaitu kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Kepala desa menetapkan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan aset desa yaitu penggunaannya ditetapkan setiap satu tahun sekali pada akhir bulan Agustus sedangkan pemanfaatannya untuk disewakan masyarakat sedangkan untuk pemindahtanganan aset desa belum ada Kepala Desa mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah pengadaan aset desa dilaksanakan berdasarkan transparan dan terbuka sedangkan pemindahtanganan dan penghapusan aset desa belum ada.

Kepala desa menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa belum ada. Kepala desa menyetujui usul pemanfaatan aset desa dapat dilakukan selama aset desa tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah desa dan pemanfaatan aset desa dapat berupa sewa.¹⁰

¹⁰ Rahmawati Ema, *Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa Studi Kasus Desa Gagaksipat Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Surakarta, 2017.

Perbedaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu Pembahasan. Pembahasan pada penelitian ini membahas pengelolaan aset desa berdasarkan Hukum Positif. Sedangkan penelitian yang di ajukan membahas pengelolaan aset desa berdasarkan Hukum Positif dan Fiqh Siyasah. Persamaan dengan Penelitian yang di ajukan yaitu menggunakan Metode Kualitatif. Dan bertujuan untuk mendeskripsikan Peranan Kepala Desa dalam pengelolaan aset Desa.

F. Kerangka Pemikiran

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.¹¹ Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa mempunyai wewenang dan tanggung jawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa.

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Berkaitan dengan ilmu manajemen, ilmu manajemen juga sering dipakai dalam ilmu administrasi publik, karena ilmu manajemen bagian dari ilmu administrasi publik. Dalam kegiatan pengelolaan aset desa sendiri pengelolaan sangat penting, agar aset desa yang dikelola oleh desa bisa terselesaikan dengan baik. Maka dari itu kita harus memahami lebih jauh lagi tentang pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa, berikut penjelasan mengenai pengelolaan aset desa oleh pemerintah desa.

Pengertian pengelolaan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai 4 pengertian yaitu:

- a) Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.
- b) Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.

¹¹ Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3.

- c) Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- d) Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan¹².

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Kemudian menurut Hamalik (dalam buku Rahardjo, 2011: 22) istilah pengelolaan identik dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena di dalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) atau perolehan hak lainnya yang sah.¹³

Asas-Asas Pengelolaan Aset Desa

1) Asas fungsional

Merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

2) Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online) Tersedia <https://kbbi.kemdikbud.go.id> di Akses 30 Juni 2022

¹³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3) Asas Keterbukaan

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

4) Asas Efisiensi

Pengelolaan aset desa diarahkan supaya digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5) Asas Akuntabilitas

Merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan pada semua pihak terutama masyarakat desa.

6) Asas Kepastian Hukum

Pengelolaan aset desa harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.¹⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁵ Maka metode penelitian ialah suatu cara ilmiah yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang diinginkan oleh peneliti. Dengan demikian tujuan dari dilakukannya suatu penelitian ialah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan kualitatif, hal ini didasarkan kepada rumusan-rumusan yang muncul dalam penelitian ini yang menuntut peneliti untuk melakukan berbagai aktivitas eksplorasi dalam rangka memahami dan menjelaskan

¹⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1980), 6.

masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian ini¹⁶. Penelitian bertujuan untuk memperoleh data yang lebih maksimal yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan Pendekatan Deskriptif yang mendeskripsikan terhadap pengelolaan aset milik Desa di Pemerintahan Desa Kasungengan Kidul Kecamatan Depok Kab.Cirebon.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari data empiris yang didapatkan secara langsung di lapangan. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari data yang dihasilkan dari observasi maupun wawancara terhadap Aparatur Desa Kasungengan Kidul Kecamatan Depok Kab.Cirebon dan kemudian melakukan observasi terhadap semua pengelolaan aset milik desa.¹⁷ Kemudian perda tentang desa dan peraturan desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat sumber primer berupa data yang berupa literature yang berhubungan dengan pengelolaan aset desa serta jurnal-jurnal yang terkait dengan judul penelitian.¹⁸ Kemudian Dokumen desa terkait aset Desa Kasungengan Kidul berupa data aset desa meliputi apa saja.

¹⁶ Moeloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung :PT. Remaja Roskadarya, 2004.

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah*. Edisi Revisi, (jambi; Syari'ah Press, 2012), 46.

¹⁸ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi : Syariah Press, 2011), 178.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah data yang nyata, maka teknik pengumpulan data yang nyata, maka teknik pengumpul data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini ,penelitian ini menggunakan metode :

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan proses keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara bertatap muka dan Tanya jawab antara pewawancara dan informasi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dengan metode wawancara terstruktur, yang di dalamnya untuk mengumpulkan data dengan pasti mengenai informasi yang akan diperoleh.

Wawancara yaitu suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang di dalamnya berisi tanya jawab. Metode wawancara ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan keadaan yang terjadi, agar proses wawancara berjalan dengan lancar perlu kesiapan yang matang membawa instrument wawancara dan alat-alat bantu lainnya. Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang diteliti. Sesuai dengan fokus penelitian.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk mengamati tersistematis mengenai permasalahan-permasalahan yang di selidiki.¹⁹ menurut kartono jenis observasi berdasarkan peranannya ada dua bagian yaitu:

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Jakarta: Rineka Cipta,2006),156.

- Observasi partisipan yaitu penelitian yang dalam bagiannya dari keadaan alamiah, yang mana dimana melakukannya observasi.
- Observasi non partisipan yaitu dalam observasi ini tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada di lembaga tersebut.

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan secara langsung di lapangan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung kepada obyek yang diteliti yang meliputi keadaan lapangan obyek penelitian yaitu pemerintahan Desa Kasungengan Kidul

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah catatan yang lampau. Dokumentasi dapat bentuk buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. Dalam menggali data dalam penelitian selain menggunakan metode wawancara dan observasi, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk menambah data didapat melalui wawancara serta observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang dapat digunakan misalnya catatan dan alat rekaman serta dokumentasi berupa gambar.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif yang tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam terkait objek permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini²⁰. Data yang didapatkan dari pendekatan kualitatif yakni berupa hasil observasi langsung dan wawancara yang disusun secara ringkas dan sistematis. Data yang telah diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan teknik "*content analisis* " yang kemudian

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif R&N, Cet Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 203

diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum dan perundang-undangan terkait. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum kemudian ditarik menjadi khusus, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dari penelitian ini tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I berisi Pendahuluan, yakni merupakan gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Teori Berisikan: teori-teori yang akan dibahas meliputi: pertama, Pengertian Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014. Kedua, Pengertian Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Aset Desa. Ketiga, Pengertian Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa Dalam Mengelola Aset Desa Menurut Fiqh Siyasah.

BAB III berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yang meliputi tempat dan waktu penelitian, metode pendekatan.

BAB IV berisi mengenai analisa terkait Peran Pemerintahan Desa Kasugengan Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014. Pada bab ini terdiri dari (A) Hasil Penelitian, (B) Pembahasan yang meliputi rumusan masalah yakni 1. Bagaimana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kasugengan Kidul Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon Menurut UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Bagaimana Pemerintah Desa Kasunggen Kidul Dalam Pengelolaan Aset Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 3. Bagaimana Peranan Pemerintah Desa Kasunggen Kidul Dalam Mengelola Aset Desa Menurut Fiqh Siyasah.

BAB V berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dan juga saran untuk menyempurnakan penelitian ini.

